

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan ditunjang kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan. Pencemaran adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari

udara, air dan tanah yang dapat mempengaruhi kesehatan, kelangsungan hidup atau aktifitas manusia atau organisme lain

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 14 yang menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukan makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan ayat 21 bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, kosentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Kota Bandung telah mewujudkan semua yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi terkait pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi) tersebut. Kota Bandung memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menjalankan roda pemerintahan dengan mewujudkan asas demokrasi.

Kota Bandung hingga saat ini telah mampu mengeluarkan berbagai produk hukum tersebut untuk terciptanya tujuan hukum yang bermuara pada sendi kemaslahatan rakyat. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2014 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Bandung.

Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 ini juga adalah suatu bentuk dukungan dalam menunjang visi dari Walikota Bandung yang ingin mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera ini, selain untuk mendukung visi yang dimiliki oleh Walikota Bandung dan untuk mengendalikan bahan berbahaya dan beracun agar tidak mencemari lingkungan masyarakat Kota Bandung, Peraturan Daerah ini adalah suatu tanggung jawab yang besar Pemerintah Daerah dalam hal pengaturan di bidang perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan membangun untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Maksud dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 ini untuk upaya agar pengelolaan dan pengendalian limbah B3 ini dapat terkendali guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam peraturan daerah nomor 02 Tahun 2014 ini diatur apa saja yang menjadi wewenang pemerintah dalam mengendalikan dan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun salah satunya adalah menerbitkan izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian limbah B3.

Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 ini menjelaskan pula bagaimana cara dari mulai pemantauan, pengumpulan, penyimpanan hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini. Serta pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 ini juga mengatur bagaimana tatacara mendapatkan izin dan juga mengatur tentang penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah bahan berbahaya dan beracun. Salahsatu upaya pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 ini adalah menerbitkannya keputusan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kenyataannya di Kota Bandung, masih terdapat kendala dalam teknis pengelolaan dan pengendalian limbah berbahaya dan beracun yang dikutip pada berita online, tanggal 21 Juni 2016 pukul 16:25 WIB, KOMPAS.com media berita online merilis berita bahwa kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarman mengatakan Perusahaan dan pabrik-pabrik yang ia periksa semua berasal dari Bandung Raya menjadi yang paling buruk dalam penanganan limbah industri. Dapat dikatakan Kota Bandung gagal dalam mengelola lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung mengalami beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan peraturan daerah bentuk upaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah juga, dan masih banyak badan usaha atau individu yang menghasilkan Limbah bahan berbahaya dan beracun tetapi belum mengurus izin atau melakukan prosedur sesuai yang sudah disepakati.

Berdasarkan kutipan berita online diatas, penulis melakukan observasi awal di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, masih terdapat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat contohnya dari 32 perusahaan yang berdiri di Kota Bandung masih membuang limbah secara tidak taat peraturan, akan tetapi dari 32 perusahaan diatas setelah diberi kesempatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk melakukan

progres membuat program kerjanya masih ada 14 perusahaan yang tidak mau mentaati peraturan yang sudah diberikan tersebut. Disini dapat dikatakan perusahaan yang masih membuang limbah secara tidak taat peraturan di Kota Bandung masih banyak. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung memberikan sanksi terhadap 14 perusahaan tersebut, akan tetapi sanksi yang diberikan hanya berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 dijelaskan Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan dijelaskan lagi di ayat 2 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin dan/atau
4. Pencabutan izin

Terdapat kendala di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung, yaitu hanya mampu menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandung pasal 43 ayat 1 dan 2 dalam melakukan sanksi administratif kepada 32 perusahaan di Kota Bandung yang masih membuang limbah secara tidak taat peraturan dengan teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tidak mempunyai Penjabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan (PPNS), hal ini mengakibatkan tersendatnya dalam menjalankan sanksi selanjutnya yaitu pembekuan izin dan pencabutan izin.

Permasalahan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas, maka telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengindahkan Peraturan Daerah yang berlaku, hal tersebut membuat peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat 32 perusahaan yang berdiri di Kota Bandung masih membuang limbah tidak taat peraturan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung tidak mempunyai Penjabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan (PPNS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014.

2. Apa hambatan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap ada beberapa manfaat yang dihasilkan baik teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memperdalam ilmu, pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Serta memiliki kerangka berfikir yang sistematis dan menambah pengalaman mengenai bagaimana membuat suatu karya tulis ilmiah khususnya membuat skripsi yang baik.
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain khususnya

mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang akan menindaklanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan dengan informan penelitian yang lebih baik.

- c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar kedepannya semakin lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik dari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah referensi untuk dijadikan proses penelitian yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Kajian implementasi yang menjadikan teori dalam pembahasan skripsi ini adalah implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip dalam Suharno (2013) dimana beliau mengatakan bahwa implementasi itu terbagi kepada enam variable yang dianggap mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran akan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya.

Implementasi kebijakan perlu adanya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antarorganisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

4. Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementator

Disposisi implementator mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Kajian implementasi tersebut relevan dengan kajian implementasi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah salah satu cara untuk mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera, selain itu juga untuk mendukung visi Walikota Bandung untuk mengendalikan bahan berbahaya dan beracun agar tidak mencemari lingkungan masyarakat Kota Bandung. Namun pada saat ini masih banyak perusahaan di Kota Bandung yang tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

